



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Puguk, 14 September 1992, NIK.XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. XXXXXXX No.XX, RT.XX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email weltensumantri@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Rantau Panjang, 12 April 1986, NIK. XXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jln. XXXXX 15, RT.XX RW.XX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, 10 Desember 2022 sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Tanggal 10 Desember 2022 dengan Status Perawan Dan Duda;

2.Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kelurahan XXXXXXXX 2 No. 34, Rt.027/Rw.004 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sampai akhirnya berpisah;

3.-Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama: ANAK tempat tanggal lahir: Bengkulu 23 November 2023, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

4.Bahwa, Keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 13 bulan, kemudian sejak bulan April sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5.-Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara penggugat dan tergugat disebabkan karena:

- Penggugat setelah melahirkan merasa kurang diperhatikan, tergugat sering pulang malam terkadang pulang subuh atau pagi hari.
- Tergugat jarang/tidak memberi nafkah, tempat tinggal, kendaraan dan biaya kehidupan sehari-hari ditanggung penggugat.
- Keluarga tergugat (ibu) tidak mendukung adanya pernikahan penggugat dan tergugat.
- Setiap ada acara di rumah penggugat keluarga tergugat tidak mau ikut serta/hadir termasuk aqiqah anak penggugat dan tergugat.

6.Bahwa pada Mei 2024, terjadi pertengkaran karena hal tersebut diatas, atas pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat pergi meninggalkan rumah, dan sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan;

7.Bahwa sejak perpisahan tersebut, penggugat pulang kerumah orang tua penggugat di Kelurahan XXXXXXXX No.120, Rt 001 Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sedangkan tergugat pulang kerumah orang tuanya di Jalan Hibrida 15, Rt 14, Rw 04 Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu;

Hal. 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah 2 kali dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga penggugat tetapi tidak pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga tergugat;

9. Bahwa, penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Hal. 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu tertanggal 9 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. S

AKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, hubungan saksi adalah kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

▪ B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

▪ B

ahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sampai akhirnya mereka berpisah rumah;

▪ B

ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

▪ B

ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

▪ B

ahwa saksi pernah lebih dari 10 (sepuluh) kali melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat saksi mengunjungi kediaman Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi pernah melihat lebih dari (sepuluh)

Hal. 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Penggugat pulang ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan Tergugat;

ahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemalas dan sering di rumah saja sehingga Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengurus rumah dan anak, dan penyebab lainnya karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat ketika Penggugat sakit dan dirawat di rumah orang tuanya;

ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang;

ahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat.

ahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. AKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, alamat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, hubungan saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

ahwa saksi mengenal Penggugat sejak saksi mengontrak di kosan milik orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yaitu sejak 3 tahun yang lalu;

ahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik

Hal. 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sampai akhirnya mereka berpisah rumah;

■ B
ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

■ B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

■ B
ahwa saksi pernah lebih kurang 3 (tiga) kali melihat dan lebih dari 10 (sepuluh) kali mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal di belakang tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;

■ B
ahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, bahkan beberapa kali Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk membeli telur dan kebutuhan anaknya;

■ B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang;

■ B
ahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat.

■ B
ahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan relaas panggilan yang merupakan akta autentik maka harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tais, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tais berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan

Hal. 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan April 2024 karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 dan 301 Rbg Jo. Pasal 1868 KUHPdata dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan

Hal. 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menyatakan mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2023, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang. Untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari alat bukti yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.

-

B

ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan November 2023 karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang sulit disatukan lagi, oleh

Hal. 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Hakim menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2023, terlebih lagi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”

Hal. 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Hakim:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan", oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum

Hal. 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tais pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rike Aprianti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rike Aprianti, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 60.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Tas